

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Samenspanning Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk)

Zainab Ompu Jainah¹ Taufikqurachman²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zainab@ubl.ac.id¹ taufikqrchmn@gmail.com²

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam praktiknya, peredaran narkotika sering dilakukan secara terorganisir melalui permufakatan jahat (*samenspanning*) dan tidak jarang melibatkan anak sebagai perantara dalam transaksi narkotika. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara dalam tindak pidana *samenspanning* peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk serta apa saja faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana pada perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lainnya, serta studi lapangan melalui wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa anak sebagai perantara dalam tindak pidana *samenspanning* peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan perbuatannya secara sadar dan sengaja, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Unsur permufakatan jahat terbukti melalui kerja sama antara Anak dan Anak Saksi dalam pembelian serta persiapan peredaran narkotika. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana meliputi penggunaan media sosial dan sistem mapping sebagai sarana transaksi, sulitnya pembuktian unsur permufakatan jahat dan kesengajaan, keterbatasan pengungkapan jaringan narkotika, pengaruh lingkungan pergaulan, serta status anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam proses peradilan. Meskipun demikian, keterlibatan anak tetap dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dan sarana pendukung dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana transaksi. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengurangi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, *Samenspanning*, Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Peredaran gelap narkotika tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara melalui berbagai instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, berupaya keras untuk menanggulangi kejahatan ini dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelaku, termasuk mereka yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Dalam praktiknya, tindak pidana narkotika sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan lebih dari satu orang, sehingga melahirkan bentuk kejahatan berupa permufakatan jahat (*criminal conspiracy*). Permufakatan jahat dalam konteks hukum narkotika diartikan sebagai adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun perbuatan tersebut belum selesai dilaksanakan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat dipidana sebagaimana pelaku utama.

Fenomena yang semakin memprihatinkan adalah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna, kurir, maupun sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika. Anak sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika karena dianggap lebih mudah dipengaruhi, memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, serta cenderung mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan. Dalam banyak kasus, anak dijadikan sebagai perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli narkotika, sehingga secara hukum turut serta dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Fenomena yang semakin memprihatinkan adalah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna, kurir, maupun sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika. Anak sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika karena dianggap lebih mudah dipengaruhi, memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, serta cenderung mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan. Dalam banyak kasus, anak dijadikan sebagai perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli narkotika, sehingga secara hukum turut serta dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus permufakatan jahat peredaran narkotika, unsur kesengajaan menjadi faktor penting, karena pelaku dianggap secara sadar ikut serta dalam kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library resaerch*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana *samenspanning* Peredaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk)

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *Criminal/Kejahatan* dan *Liability/Tanggungjawab*. Menurut Roeslan Saleh makna dari Pertanggungjawaban pidana yaitu bertanggung jawab terhadap sesuatu perbuatan pidana yang dimana perbuatannya secara sah dan dapat dikenai pidana, dapat dikenai secara sah berarti tindakannya telah diatur dalam sistem hukum yang berlaku atas perbuatannya, dan dapat dikatakan tindakan pertanggungjawaban pidana ini dibenarkan oleh sistem hukum

tersebut. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai alat untuk pencegahan, yang tidak hanya ditujukan kepada individu pelanggar, tetapi juga untuk mencegah masyarakat secara umum (*general deterrence*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi metode preventif dalam kerangka hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) yang dilakukan oleh pelaku. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, Anak yang berusia 16 tahun didakwa melakukan tindak pidana narkoba berupa permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan peredaran narkoba Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis. Meskipun pelaku masih tergolong anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, status tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana.

Dari perspektif Rina selaku kejaksaan negeri Bandar Lampung, pertanggungjawaban pidana Anak dalam perkara ini didasarkan pada fakta bahwa Anak memiliki kemampuan memahami sifat dan akibat dari perbuatannya. Hal tersebut terlihat dari tindakan Anak yang secara sadar menghubungi akun Instagram "GADJAHGRUPSSS" untuk membeli tembakau sintetis, menggunakan akun media sosial bersama dengan rekannya, menyediakan dana pembelian narkoba, serta merencanakan penjualan kembali narkoba tersebut guna memperoleh keuntungan ekonomi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan kesengajaan dan bukan karena ketidaktahuan atau kekhilafan. Rina selaku kejaksaan negeri memandang bahwa kemampuan bertanggung jawab Anak juga dapat dilihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya penangkapan. Anak tidak hanya mengetahui adanya pembelian narkoba, tetapi turut mengendalikan proses transaksi, mengatur komunikasi dengan penjual, dan memfasilitasi distribusi narkoba yang telah diperoleh. Oleh karena itu, unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) telah terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap Anak dapat dibebankan secara hukum.

Rina juga menilai bahwa keterlibatan Anak sebagai perantara terlihat dari adanya pembagian tugas antara Anak dan Anak Saksi. Anak bertugas melakukan komunikasi dan transaksi dengan pemasok, sedangkan Anak Saksi bertugas mengambil narkoba pada lokasi yang telah ditentukan. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang terencana untuk menjalankan aktivitas peredaran narkoba. Dalam hukum pidana narkoba, permufakatan jahat atau *samenspanning* merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Unsur ini tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana telah selesai dilakukan, melainkan cukup dibuktikan adanya kesepakatan dan tindakan nyata yang mengarah pada pelaksanaan kejahatan tersebut. Dari perspektif kejaksaan, unsur permufakatan jahat dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa fakta penting, yaitu:

1. Anak dan Anak Saksi bersama-sama merencanakan pembelian narkoba.
2. Anak menggunakan akun Instagram untuk melakukan pemesanan narkoba.
3. Anak Saksi mengambil narkoba sesuai petunjuk lokasi yang diberikan penjual.
4. Anak dan Anak Saksi bertemu kembali setelah narkoba berhasil diperoleh.
5. Keduanya membagi narkoba ke dalam paket-paket kecil.
6. Keduanya berencana menjual kembali narkoba untuk memperoleh keuntungan.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan yang dilakukan secara sadar dan sukarela antara Anak dan Anak Saksi. Oleh karena itu, Kejaksaan berpendapat bahwa unsur samenspanning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Kejaksaan menilai bahwa permufakatan jahat dalam perkara narkotika merupakan perbuatan yang sangat berbahaya karena menjadi pintu masuk terbentuknya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Oleh sebab itu, meskipun pelaku masih berstatus anak, tindakan tersebut tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan upaya pencegahan berkembangnya peredaran narkotika. Perbuatan melarikan diri saat dihampiri petugas patroli menunjukkan bahwa Anak mengetahui perbuatannya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kesadaran tersebut menjadi indikator penting bahwa Anak memahami akibat hukum dari tindakannya. Kejaksaan memandang bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Anak. Anak melakukan perbuatan tersebut secara sukarela, tanpa adanya paksaan, ancaman, maupun keadaan darurat yang dapat menghilangkan kesalahannya. Dalam menuntut pidana terhadap Anak, Kejaksaan tidak hanya mempertimbangkan aspek represif, tetapi juga memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara pidana anak, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, hakim menilai bahwa Anak telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada saat melakukan tindak pidana Anak telah berusia 16 tahun dan secara hukum dianggap mampu memahami akibat dari perbuatannya. Dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Anak mengalami gangguan jiwa, keterbelakangan mental, atau kondisi lain yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Anak secara sadar melakukan komunikasi dengan akun Instagram bernama "GADJAHGRUPSSS" untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis. Anak juga menyediakan dana pembelian narkotika dan berperan aktif dalam seluruh proses transaksi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Anak dilakukan secara sadar, sengaja, dan berdasarkan kehendaknya sendiri.

Menurut perspektif Dedy Wijaya Susanto Selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, kemampuan bertanggung jawab Anak dapat dilihat dari rangkaian tindakan yang dilakukannya sejak awal hingga terjadinya penangkapan. Anak tidak hanya mengetahui bahwa barang yang dibeli merupakan narkotika, tetapi juga mengetahui tujuan penggunaan barang tersebut untuk diperjualbelikan kembali. Kesadaran tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan telah terpenuhi. Hakim berpendapat bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kesalahan. Dalam perkara ini, kesalahan Anak tercermin dari adanya kehendak untuk melakukan pembelian narkotika, bekerja sama dengan Anak Saksi dalam memperoleh narkotika, serta mempersiapkan narkotika tersebut untuk diedarkan kembali. Oleh karena itu, hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan Anak. Dedy Wijaya Susanto juga mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan Anak mampu memberikan keterangan secara jelas, logis, dan konsisten. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anak memahami seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dan mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini, hakim tidak menempatkan Anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pelaku yang memiliki peran aktif dalam mata rantai peredaran narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa peran Anak telah melampaui batas sebagai pengguna narkotika karena Anak terlibat dalam proses pemesanan, pengadaan, penguasaan, serta persiapan penjualan narkotika.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan Anak, barang bukti, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Keterangan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan menunjukkan bahwa Anak dan Anak Saksi ditemukan menguasai lima belas paket kecil tembakau sintetis, satu paket besar tembakau sintetis, dua unit telepon genggam, serta satu timbangan digital. Barang-barang tersebut ditemukan dalam kendaraan yang digunakan oleh Anak. Keterangan Anak Saksi juga memperkuat fakta bahwa narkotika tersebut diperoleh atas kesepakatan bersama dan akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, keterangan Anak sendiri pada pokoknya membenarkan sebagian besar fakta yang diterangkan oleh para saksi. Hakim menilai bahwa adanya kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan Anak, dan barang bukti merupakan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, hakim berkesimpulan bahwa Anak telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana. Anak terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja, serta tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya. Hakim memandang bahwa kedudukan Anak dalam perkara ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku aktif yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana *samenspanning* peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman. Peran tersebut dibuktikan melalui keterlibatan Anak dalam proses pemesanan, pengadaan, penguasaan, pengemasan, dan persiapan distribusi narkotika.

Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana pada perkara Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana *samenspanning* Peredaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Dalam perspektif Elviana Selaku Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika memiliki tingkat kesulitan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pelaku dewasa. Hal tersebut disebabkan karena selain harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik juga harus memperhatikan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, Anak berperan sebagai perantara dalam tindak pidana *samenspanning* peredaran narkotika jenis tembakau sintetis yang diperoleh melalui transaksi media sosial *Instagram*. Anak melakukan pemesanan narkotika melalui akun *Instagram* "GADJAHGRUPSSS" dan menggunakan akun bersama bernama "PIGEONN.US", kemudian bersama Anak Saksi merencanakan penjualan kembali narkotika tersebut untuk memperoleh keuntungan. Dalam perspektif Elviana Selaku Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap Anak dalam perkara tersebut. Faktor penghambat pertama adalah penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi narkotika.

Dalam perkara ini, pemesanan narkoba dilakukan melalui akun *Instagram* "GADJAHGRUPSSS" dengan menggunakan akun *Instagram* bersama milik Anak dan Anak Saksi, yaitu "PIGEONN.US".

Dalam banyak kasus, akun media sosial yang digunakan hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi sementara dan dapat dihapus sewaktu-waktu setelah transaksi selesai. Dalam perkara ini, identitas pemilik akun "GADJAHGRUPSSS" tidak terungkap secara jelas dalam persidangan. Kondisi tersebut menjadi hambatan bagi kepolisian untuk mengembangkan perkara hingga kepada pemasok atau bandar yang berada di atas Anak dan Anak Saksi. Dengan demikian, meskipun pelaku lapangan berhasil diamankan, jaringan utama peredaran narkoba belum tentu dapat terungkap secara keseluruhan. Hambatan kedua adalah penggunaan metode tempel atau *mapping* dalam distribusi narkoba. Berdasarkan keterangan dalam persidangan, setelah pembayaran dilakukan, akun *Instagram* tersebut mengirimkan lokasi penyimpanan narkoba kepada Anak dan Anak Saksi. Selanjutnya Anak Saksi mengambil narkoba yang telah diletakkan pada lokasi tertentu tanpa bertemu langsung dengan penjual. Dalam perspektif kepolisian, penanganan perkara anak harus dilakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik tidak dapat menerapkan prosedur yang sama sebagaimana terhadap pelaku dewasa. Proses pemeriksaan harus melibatkan:

1. Orang tua atau wali.
2. Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS).
3. Penasihat hukum.
4. Pendamping anak.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut sering menyebabkan proses penyidikan membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan perkara pidana biasa. Selain itu, penyidik harus menjaga kondisi psikologis anak selama pemeriksaan agar tidak menimbulkan tekanan yang dapat memengaruhi keabsahan keterangan yang diberikan. Dari perspektif kepolisian, perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, namun dalam praktiknya sering menjadi tantangan tersendiri ketika penyidik harus segera mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah pembuktian unsur *samenspanning* atau *permufakatan jahat*. Dalam perkara ini, penyidik harus membuktikan bahwa Anak dan Anak Saksi tidak hanya memiliki narkoba, tetapi juga telah bersepakat untuk melakukan peredaran narkoba secara bersama-sama. Pembuktian tersebut tidak selalu mudah karena kesepakatan antara para pelaku sering kali tidak dilakukan secara tertulis ataupun terang-terangan. Penyidik harus mengandalkan, Percakapan digital, Keterangan para pelaku, Barang bukti dan Kronologi kejadian.

Dalam perkara ini, unsur *permufakatan jahat* akhirnya dapat dibuktikan melalui fakta bahwa Anak memesan narkoba, Anak Saksi mengambil barang, kemudian keduanya membagi narkoba menjadi lima belas paket kecil untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan sekitar Rp1.300.000,00. Namun dari sudut pandang kepolisian, pembuktian unsur *samenspanning* tetap merupakan salah satu tantangan terbesar dalam tindak pidana narkoba karena biasanya dilakukan secara rahasia. Karena itu, kecepatan dan ketepatan tindakan kepolisian menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengungkapan perkara narkoba. Dalam perspektif kepolisian, hambatan yang paling dominan dalam perkara ini adalah keterbatasan informasi mengenai jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Meskipun Anak dan Anak Saksi berhasil diamankan bersama barang bukti berupa 15 paket kecil tembakau sintetis, 1 paket besar tembakau sintetis, timbangan digital, dan telepon genggam, penyidik masih menghadapi kesulitan untuk mengungkap siapa pemasok utama yang menyediakan narkoba tersebut. Jaringan peredaran narkoba modern cenderung menggunakan sistem terputus (*cell*

system), di mana setiap pelaku hanya mengetahui sebagian kecil dari jaringan yang ada. Akibatnya, ketika satu pelaku tertangkap, informasi yang dimiliki sering kali terbatas dan tidak cukup untuk mengungkap seluruh jaringan. Kondisi ini menyebabkan proses pertanggungjawaban pidana sering hanya dapat menjangkau pelaku yang berada di lapangan, sementara aktor intelektual atau bandar utama masih sulit disentuh oleh penegakan hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana Anak sebagai perantara dalam tindak pidana samenspanning peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman dari perspektif kepolisian meliputi penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi, penerapan sistem tempel (mapping), status pelaku sebagai anak yang memerlukan perlakuan khusus, sulitnya pembuktian unsur permufakatan jahat, upaya pelaku menghindari penangkapan, serta keterbatasan informasi mengenai jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Meskipun berbagai hambatan tersebut muncul dalam proses penyidikan, kepolisian berhasil memperoleh alat bukti yang cukup berupa narkotika jenis tembakau sintetis, timbangan digital, telepon genggam, kendaraan yang digunakan pelaku, serta keterangan para saksi dan pengakuan Anak. Berdasarkan alat bukti tersebut, penyidik dapat membuktikan keterlibatan Anak sebagai perantara dalam tindak pidana samenspanning peredaran narkotika dan selanjutnya menyerahkan perkara kepada penuntut umum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana anak, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana berlaku terhadap pelaku dewasa, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), kondisi psikologis anak, serta tujuan pembinaan yang menjadi dasar dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, dalam perspektif hakim, proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sering menghadapi berbagai hambatan yang tidak ditemukan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, hakim menghadapi berbagai tantangan dalam menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana Anak yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana samenspanning peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan kondisi subjektif Anak sebagai pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan mental dan emosional. Berdasarkan hasil wawancara Dari perspektif Dedy Wijaya Susanto Selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, faktor penghambat pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini meliputi kesulitan menilai tingkat kedewasaan Anak, pembuktian unsur permufakatan jahat, pengaruh lingkungan pergaulan, penggunaan teknologi dalam transaksi narkotika, keterbatasan informasi mengenai jaringan narkotika, serta adanya kewajiban hakim untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak. Faktor penghambat pertama yang dihadapi hakim adalah menentukan sejauh mana Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya. Pada pelaku dewasa, kemampuan tersebut umumnya dianggap telah melekat. Namun pada anak, hakim harus melakukan penilaian yang lebih mendalam karena perkembangan mental, emosional, dan intelektual anak belum sepenuhnya matang. Dalam perkara ini, Anak masih berusia 16 tahun ketika melakukan tindak pidana. Usia tersebut secara hukum masih tergolong anak sehingga hakim harus mempertimbangkan apakah Anak benar-benar memahami bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau hanya mengikuti pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kondisi ini menjadi tantangan

tersendiri karena hakim tidak hanya menilai aspek yuridis, tetapi juga aspek psikologis dan sosial Anak.

Hambatan kedua adalah pembuktian unsur *samenspanning* atau permufakatan jahat. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, Anak didakwa melakukan permufakatan jahat bersama Anak Saksi untuk membeli dan menjual kembali narkoba jenis tembakau sintetis. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Anak menghubungi akun Instagram "GADJAHGRUPSSS", sedangkan Anak Saksi mengambil narkoba pada lokasi yang telah ditentukan, kemudian keduanya membagi narkoba tersebut menjadi lima belas paket kecil untuk dijual kembali. Meskipun terdapat fakta-fakta tersebut, dari perspektif hakim pembuktian *samenspanning* tetap merupakan salah satu aspek yang paling sulit dalam perkara narkoba. Hal ini karena kesepakatan antara para pelaku umumnya dilakukan secara rahasia dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Hakim harus menilai apakah benar terdapat kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana atau hanya terdapat keterlibatan yang bersifat spontan tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Oleh sebab itu, hakim harus menggali hubungan antara tindakan Anak dan Anak Saksi berdasarkan seluruh alat bukti yang tersedia. Hambatan ini menjadi semakin kompleks karena pelaku yang dihadapi adalah anak, sehingga hakim harus memastikan bahwa keterlibatan Anak benar-benar dilakukan secara sadar dan bukan semata-mata mengikuti ajakan atau pengaruh pihak lain. Hambatan berikutnya adalah penggunaan teknologi informasi sebagai sarana transaksi narkoba. Dalam perkara ini, transaksi narkoba dilakukan melalui media sosial Instagram dengan menggunakan akun "GADJAHGRUPSSS". Setelah transaksi dilakukan, lokasi penyimpanan narkoba dikirimkan kepada Anak dan Anak Saksi melalui sistem mapping atau tempel.

Dalam perspektif hakim, salah satu hambatan yang paling menonjol dalam perkara narkoba adalah keterbatasan pengungkapan jaringan yang lebih luas. Berdasarkan fakta persidangan, yang berhasil dihadirkan di hadapan hakim hanyalah Anak dan Anak Saksi sebagai pihak yang menguasai narkoba ketika dilakukan penangkapan. Sementara itu, pihak yang menjual narkoba melalui akun Instagram tidak berhasil dihadirkan dalam persidangan. Keadaan tersebut menyebabkan hakim hanya dapat menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta yang terungkap terhadap Anak dan Anak Saksi. Hakim tidak memperoleh gambaran yang utuh mengenai struktur jaringan, peran masing-masing pelaku, maupun pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari tindak pidana tersebut. Akibatnya, hakim mengalami keterbatasan dalam menilai posisi sebenarnya Anak dalam jaringan peredaran narkoba, apakah sebagai pelaku utama, kurir, perantara, atau bahkan korban eksploitasi oleh pihak lain. Faktor penghambat lain yang sangat penting dalam perspektif hakim adalah kewajiban untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan anak. Di satu sisi, hakim harus menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana narkoba karena peredaran narkoba merupakan kejahatan serius yang mengancam generasi muda. Namun di sisi lain, hakim juga wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak yang menghendaki agar pemidanaan menjadi sarana pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Dalam perkara ini, hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa Anak terlibat dalam peredaran narkoba yang dilakukan secara terencana dan bertujuan memperoleh keuntungan. Akan tetapi hakim juga harus mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan masih berpotensi untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Menurut perspektif hakim, kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan tersebut sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan bentuk dan berat pidana yang paling tepat.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, dapat dianalisis bahwa faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana Anak sebagai perantara dalam tindak pidana *samenspanning* peredaran narkoba Golongan I bukan tanaman dari perspektif hakim

meliputi kesulitan menilai kemampuan bertanggung jawab Anak, pembuktian unsur permufakatan jahat, pengaruh lingkungan pergaulan, penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi narkoba, keterbatasan pengungkapan jaringan narkoba yang lebih luas, serta keharusan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak. Meskipun terdapat berbagai hambatan tersebut, hakim dalam perkara *a quo* tetap memperoleh keyakinan bahwa Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, mengetahui sifat melawan hukum dari perbuatannya, serta secara aktif terlibat dalam proses pemesanan, penguasaan, pengemasan, dan rencana penjualan kembali narkoba jenis tembakau sintetis. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Anak tetap dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana anak. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan dan dituntut berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan. Dalam perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku, tugas Kejaksaan menjadi lebih kompleks karena jaksa tidak hanya harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk, Anak sebagai perantara dalam tindak pidana *samenspanning* peredaran narkoba Golongan I bukan tanaman dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan perbuatannya secara sadar, sengaja, dan tanpa adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Unsur permufakatan jahat juga terbukti melalui kerja sama antara Anak dan Anak Saksi dalam pembelian serta persiapan peredaran narkoba. Oleh karena itu, Anak dinyatakan sebagai pelaku yang berperan aktif dalam peredaran narkoba dan layak dijatuhi pidana dengan tetap memperhatikan prinsip pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana Anak sebagai perantara dalam tindak pidana *samenspanning* peredaran narkoba meliputi penggunaan media sosial dan sistem *mapping* sebagai sarana transaksi, sulitnya pembuktian unsur permufakatan jahat dan kesengajaan, keterbatasan pengungkapan jaringan narkoba, pengaruh lingkungan pergaulan, serta status Anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam proses peradilan. Meskipun demikian, berdasarkan alat bukti yang ada, keterlibatan Anak dalam tindak pidana tersebut tetap dapat dibuktikan sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Saran

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dan sarana pendukung dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba yang memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana transaksi. Perkembangan modus operandi peredaran narkoba yang dilakukan melalui akun media sosial, aplikasi pesan elektronik, serta sistem *mapping* atau tempel menuntut adanya penguatan kemampuan digital forensik agar identitas pelaku utama dan jaringan peredaran narkoba dapat diungkap secara lebih efektif dan menyeluruh. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan program sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada kalangan pelajar dan remaja. Program tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sekolah, lingkungan masyarakat, maupun media digital agar mampu membangun kesadaran serta ketahanan diri anak terhadap pengaruh peredaran narkoba yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Volume 4, Nomor 3
- Ahmad Rifai. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Lala. 2021. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Volume 2, Nomor 5, hlm. 733.
- Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting. 2015. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Data Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret, Volume 7 , Nomor 2
- Krismiarsi, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Penerbit Pustaka Megister, Demak,
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara,
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung,
- Zainab Ompu Jainah dan Bari Saputra. 2026. *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Narkotika yang Dijatuhi Hukuman Mati (Studi tentang Keputusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)*, Jurnal Masa Depan Pendidikan, Volume 5, Nomor 1
- Zainab Ompu Jainah dan M. Zaqi Abiyaman S. 2026. *Tanggung Jawab Pidana Penyedia Narkotika Non-Tanaman Kelas I Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi atas Keputusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl)*, Jurnal Pendidikan Masa Depan, Volume 5, Nomor 1, hlm. 433.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 1